



PERUBAHAN RENSTRA Rencana Strategis 2021 - 2026



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Jalan Raya Cijulang – Karangbenda No. Parigi - Pangandaran Cijulang 46393
Telp/Fax (0265) 2640200, **email : distanpangandaran@gmail.com**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PERTANIAN

Dusun Karangbenda RT 03, RW 01 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Telp/Fax (0265) 2640200, e-mail : distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46594

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 050/Kpts.-1475/DISTAN-I/X/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Dinas Pertanian agar sejalan dengan perubahan Organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran perlu dilakukannya menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten pangandaran Tahun 2021-2026
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
39. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pertanian;
 2. Mengolah dan membuat konsep Rancangan Rencana Strategis pada Dinas Pertanian;
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Strategis pada Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Tim Penyusun Perubahan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGANDARAN
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS,

SUTRIAN, A.Pi
NIP. 19631205198703 1 018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 050/Kpts.-1475/DISTAN-I/X/2022
TANGGAL : 11 Oktober 2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 - 2026

I. PENANGGUNG JAWAB/PENGARAH :
KEPALA DINAS

II. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PERTANIAN TAHUN 2021-2026

KETUA : Sekretaris Dinas

SEKRETARIS : Perencana Ahli Muda

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Sarapa dan Prasarana
2. Kepala Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian
3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Kepala Bidang Penyuluhan

III. TIM SEKRETARIAT PENYUSUN RENSTRA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021-2026

- ANGGOTA : 1. Operator Perencanaan
2. Operator Pelaporan Capaian Kinerja

DITETAPKAN DI : PANGANDARAN
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS,

SUTRIAMAN, A.Pi
NIP. 196805190519051905 005 198703 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PERTANIAN

Dusun Karangbenda RT 03, RW 01 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Telp/Fax (0265) 2640200, e-mail : distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46594

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.- 1505/DISTAN-I/X/2022

TENTANG

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Dinas Pertanian agar sejalan dengan perubahan Organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran perlu dilakukannya menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten pangandaran Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
- 37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
- 38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
- 39. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Dinas Pertanian;
KETIGA	:	Perubahan Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2016 – 2021;
KEEMPAT	:	Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 meliputi :

BAB I	Pendahuluan
	Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra
BAB II	Gambaran Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah
	Memuat tugas, fungsi dan struktur OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
	Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Pertanian dan telaahan Renstra Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Pangandaran dan Kajian Pengembangan Pertanian Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Sektor Pertanian
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PANGANDARAN
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2022



KEPALA DINAS,

SUTRIAMAN, A.Pi

031005 198703 1 018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 050/Kpts.- 1505/DISTAN-I/X/2022
TANGGAL : 18 Oktober 2022

TENTANG

**DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026, telah selesai disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 merupakan perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026. Perubahan Renstra Dinas Pertanian 2021 - 2026 dijadikan sebagai bahan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Periode 2021 - 2026.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 dapat disusun dan agar menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran.



Pangandaran, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas

RIAMAN, A.Pi
NIP. 19631005 198703 1 018

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1. Latar Belakang		1
2. Landasan Hukum		3
3. Maksud dan Tujuan		8
4. Sistematis Penulisan		9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN		11
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi		11
2. Sumber Daya		42
1. Personalia (Sumber Daya)		42
2. Inventarisasi		44
3. Potensi Pertanian		48
4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2020		52
5. Realisasi Anggaran Belanja Program/Kegiatan (APBN/APBD)		52
6. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD		53
7. Tantangan Pengembangan Potensi		54
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		61
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD		61
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih		63
3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten		64
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		66
5. Penentuan Isu-isu Stategis		67
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		70
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD		70
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		74

1. Strategi dan Kebijakan PD	74
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDAAN	77
1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian	77
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII. PENUTUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

	Uraian	Hal
Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran	43
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Golongan	43
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Golongan	44
Tabel 4.	Daftar Kendaraan Yang Ada di Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun Anggaran 2020	45
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun Anggara 2017-2020	50
Tabel 6.	Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian	56
Tabel 7.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran	61
Tabel 8.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63
Tabel 9.	Pemasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	65
Tabel 10.	Pemasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Beserta Faktor Penghambatan dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	65
Tabel 11.	Pemasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel 12.	Pemasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Analisis KLHS Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel TC-25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	72
Tabel TC-26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	75
Tabel 13.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran	78
Tabel TC-28	Indikator Kinerja Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	83

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun **2021-2026** merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun **2021-2026** menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran. Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang akan ditetapkan dengan Perda.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian 2021 - 2026 disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan program dan kegiatan dokumen Rencana Strategis 2021-2022 Dinas Pertanian memperhatikan dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan luasan wilayah mencapai 168.509 Ha yang terdiri dari Luas Daratan 101.169 Ha dan Luas Pantai 67.340 Ha, luas lahan darat diantara pengelolaannya dimanfaatkan pada sektor pertanian dan kehutanan dengan luas yang dipergunakan adalah sebagai berikut : (a) Sawah seluas 16.426 Ha, (b) Hutan seluas 27.764,17 Ha dan (c) Lahan Kering Lainnya seluas 56.978,83 Ha, 33,69 % diantaranya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertanian ini harus ditangani secara sungguh-sungguh karena kontribusi di sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan peringkat pertama, sehingga diharapkan masyarakat pertanian Kabupaten Pangandaran akan mampu berkembang menjadi sentra produksi yang berorientasi agribisnis terpadu.

Pengembangan agribisnis di bagian hilir meliputi pembangunan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil Pertanian merupakan pembangunan sistem dan usaha-usaha pengolahan hasil Pertanian dalam kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan untuk memproses produk segar menjadi produk setengah jadi, produk jadi dan produk samping (ikutan) serta pengembangan mutu dan keamanan pangan, serta pemasarannya (pasar domestik dan pasar internasional). Perkembangan inovasi teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat, sehingga arus informasi global kini semakin super cepat atau disebut Super Highway Global Information. Hal tersebut berlaku pula di sektor Pertanian yaitu semakin cepat dan akuratnya arus informasi pasar dan agribisnis dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi tersebut menuntut kita harus

dapat mengimbangi kecepatan mereka sehingga mutu pelayanan kita terhadap petani dan nelayan dapat meningkat dan bermanfaat.

Pembangunan sektor Pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan sektor kelautan, pertanian dan kehutanan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dan nelayan, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan sektor Pertanian.

Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai subjek Pertanian yang maju, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran perlu menetapkan Renstra (Rencana Strategis). Melalui proses penajaman dalam aspek perencanaan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis), maka harapan untuk meningkatkan peran sektor Pertanian dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

2. Landasan Hukum

Dalam revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun **2021-2026**, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
40. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian.

3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026 merupakan penyesuaian terhadap perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 khusus di bidang Pertanian yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pertanian, dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Pertanian dan telaahan Renstra Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Pangandaran dan Kajian Pengembangan Pertanian Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Sektor Pertanian.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengacu pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 91 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan sruktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran No.61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran.

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1). Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Substansi Program dan Keuangan.

2). Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Kelompok Substransi Sarana;
- 2) Kelompok Substransi Prasarana; dan
- 3) Kelompok Substansi Substansi Pemetaan Lahan, Komoditas dan Spesifikasi Lahan.

3). Bidang Pengendalian, Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Pegendalian Penanggulangan Bencana Pertanian; dan

- 2) Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian.
- 4). Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Kelembagaan; dan;
 - 2) Kelompok Substansi Ketenagaan.
- 5). Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - 2) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

BIDANG TUGAS UNSUR DINAS ORGANISASI KEPALA DINAS

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang prasarana dan sarana, pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan lingkup sarana dan prasarana, pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan meliputi kesekretariatan, sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan.

Uraian Tugas Kepala Dinas

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan, berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;

- b. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan, berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- c. membuat rencana induk pengembangan sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Prasarana dan sarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Prasarana dan sarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan di daerah;
- f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Prasarana dan sarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan lingkup sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- g. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;

- h. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidansarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup sarana dan prasarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- j. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Prasarana dan sarana, pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan di daerah;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- m. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- n. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- p. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- q. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas, membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian;
- d. Bidang Penyuluhan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT DINAS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
 - c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat
- (3) Uraian tugas Sekretaris meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin), standar operasional

prosedur (sop), standar pelayanan (sp) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

- d. Penyusunan implementasi sakip sesuai dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari bidang;
- f. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Mengelola, menginventarisir, menyusun, memforecasting aset/barang milik daerah dengan mengetahui nilai suatu aset tetap ataupun manfaat aset secara umum nilai fungsinya dapat disajikan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas pertanian berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Prasarana dan sarana pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- k. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- n. Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- o. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;

- p. Mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- q. Memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
- s. Mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- v. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan dinas pertanian agar terwujud tertib administrasi;
- w. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- x. Menyelenggarakan pembinaan arsiparis;
- y. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
- z. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi dinas;
- aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- bb. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
- cc. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan dinas pertanian sesuai dengan ketentuan;
- dd. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Sekretaris membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Substansi Program dan Keuangan

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Subbagian umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian umum dan Kepegawaian;
 - c. Melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
 - e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas.
 - f. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta

- pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/ aset daerah yang digunakan oleh dinas;
- g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
 - h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
 - i. Menyusun rencana kebutuhan/ formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
 - j. Melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - k. Menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/ janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - l. Menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
 - m. Memberikan pelayanan/ fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - n. Memberikan pelayanan/ fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ Tugas Belajar;
 - o. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - p. Menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - q. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
 - r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
 - s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - t. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - u. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - v. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - w. Menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan

Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

- x. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan atau sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- aa. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN KEUANGAN

- (1) Kelompok Substansi program dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator program dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator program dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;
 - c. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kelompok Substansi perencanaan dan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- h. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator program dan keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja kelompok substansi program dan keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan akuntansi keuangan;
 - i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - j. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian perencanaan dan keuangan;
 - m. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - n. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - o. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;
 - q. Mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - r. Mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;

- s. Mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- t. Melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. Mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja dinas;
- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas;
- x. Menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- bb. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengawasan serta pelaksanaan administrasi, pelaksanaan alat mesin pertanian pengembangan rehabilitasi irigasi tersier;
 - b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan serta penyediaan pelaksanaan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan, evaluasi dan pelaporan, penyediaan serta pelaksanaan administrasi pupuk dan pestisida;
 - d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan evaluasi pengawasan dan pelaporan dalam hal penyusunan pengembangan lahan, peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, serta pengelolaan lahan kawasan pertanian berkelanjutan dan spesifikasi komoditas lokal; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis prasarana dan sarana;
 - b. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya air;
 - c. Pelaksanaan pengembangan Jalan pertanian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi serta pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
 - f. Pelaksanaan pengembangan dan pemetaan lahan pertanian;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2), dan (3), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Sarana;
 - b. Kelompok Substansi Prasarana; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemetaan Lahan, Komoditas dan Spesifikasi Lahan.

KELOMPOK SUBSTANSI SARANA

- (1) Kelompok substansi sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di kelompok substansi sarana.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator sarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator sarana mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kelompok Substansi sarana;
 - b. Penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Koordinator Sarana mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi prasarana kelompok substansi sarana pertanian di bidang sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok substansi sarana di bidang sarana dan prasarana;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana di bidang sarana dan prasarana pertanian;

- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi yang berhubungan dengan pengolahan sarana di bidang sarana dan prasarana;
- e. Melakukan Inventarisasi kegiatan kelompok substansi sarana pertanian di bidang kelompok substansi sarana;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelompok substansi sarana di Bidang substansi sarana dan prasarana; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI PRASARANA

- (1) Kelompok substansi prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di kelompok substansi prasarana.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas kelompok substansi prasarana;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelompok substansi prasarana; dan
 - c. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di kelompok substansi prasarana.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Koordinator Substansi prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi prasarana di bidang sarana dan prasarana ;
 - b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja kelompok substansi prasarana di bidang sarana dan prasarana;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelompok substansi prasarana di bidang

- sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan di kelompok substansi prasarana di bidang sarana dan prasarana;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang prasarana pertanian;
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan teknologi prasarana di bidang sarana dan prasarana;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengembangan di kelompok substansi prasarana pada bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berhubungan dengan kelompok substansi prasarana di bidang sarana dan prasarana;
 - i. Menyiapkan bahan, menyusun rancangan kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan terkait penyaluran serta kebijakan kebijakan pupuk, pestisida kelompok substansi prasarana di bidang sarana dan prasarana;
 - j. Melakukan verifikasi dan validasi serta rekomendasi penyaluran pupuk di bidang sarana dan prasarana;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi kegiatan pengembangan usaha di bidang sarana dan prasarana; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI PEMETAAN LAHAN, KOMODITAS DAN SPESIFIKASI LOKAL

- (1) Kelompok Substansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan;

- b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal mempunyai uraian tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan serta pembinaan kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - d. Melakukan penyiapan bahan Pengelolaan Lahan kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penerapan pemetaan lahan, komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - f. Melakukan pelayanan, pengembangan, pemetaan potensi, koordinasi dan sinkronisasi serta pengawasan Pemetaan lahan, komoditas dan spesifikasi lokal Pertanian di bidang sarana dan prasarana;
 - g. Melakukan penyusunan masterplan pengembangan kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan lahan kelompok subtansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemetaan lahan, komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelompok substansi pemetaan lahan, komoditas dan spesifikasi lokal di bidang sarana dan prasarana;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**BIDANG PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

- (1) Bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian di pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - b. Penyusunan rencana pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - c. Pengawasan Ppengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian di pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - d. Pemberian bimbingan penerapan pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertaniann di Bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - e. Pengendalia, penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - f. Pemberian bimbingan pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bpengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pengendalian, Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai uraian tugas:
- a. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengendalian penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian;
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pengendalian penanggulangan bencana pertanian baik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan penyediaan sarana teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengembangan teknologi PHT tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana pertanian dengan pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS);
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
 - g. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kesehatan hewan;
 - h. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pada bidang usaha pertanian meliputi perizinan BBM pada bidang pertanian, pendirian kandang, dan lain sebagainya yang terkait dengan perizinan usaha pertanian;
 - i. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pertanian seperti KUR, LKMA dan atau lain sebagainya yang terkait;
 - j. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian Kepala bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
 - b. Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian.

**KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN**

- (1) Kelompok substansi pengendalian pananggulangan bencana pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang substansi pengendalian penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator pengendalian pananggulangan bencana pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub koordinator pengendalian pananggulangan bencana pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian;
 - b. pemberian bimbingan teknis kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian ; dan
 - c. pemantauan serta evaluasi di bidang substansi pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Koordinator substansi pengendalian dan panggulangan bencana pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang pegendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan pengendalian kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertaniann;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang

- pengendalian penanggulangan bencana pertanian ;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian ;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian di bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan di zoonisme kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengamatan di kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional kelompok substansi pengendalian penanggulangan bencana pertanian di bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelompok substansi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang pengendalian penanggulangan bencana pertanian; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- (1) Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengendalian, penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator Perizinan Usaha Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator Perizinan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian;

- b. pelaksanaan kebijakan Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengendalian Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian; dan
 - d. penanggulangan bencana pertanian dan perizinan usaha pertanian.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator Perizinan Usaha Pertanian mempunyai uraian tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi perizinan usaha pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok substansi perizinan usaha pertanian di bidang pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian;
 - c. Melakukan bimbingan peningkatan perizinan usaha pertanian di bidang pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian;
 - d. Melakukan bimbingan penerapan perizinan usaha pertanian di bidang pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian;
 - e. Melakukan penyusunan laporan, Pengawasan, Pembinaan, Pelayanan Standar dan pendokumentasian kegiatan bidang pengendalian, penanggulangan bencana dan perizinan usaha pertanian; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PENYULUHAN

- (1) Bidang penyuluhan dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

- dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Penyuluhan mempunyai uraian tugas:
- a. Pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan penyuluhan (RKTP)
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kerja ;
 - c. Pelaksanaan Rekapitulasi data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan
 - d. Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah kelembagaan penyuluhan disemua level kewilayahan ;
 - e. Pelaksanaan identifikasi, pendataan, fasilitasi, dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluh ;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaku usaha dan pelaku utama ;
 - g. Pelaksanaan rekapitulasi jumlah dan klasifikasi kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) ;
 - h. Pelaksanaan penumbuhan dan pembinaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pada semua level kewilayahan ;
 - i. Pelaksanaan penyediaan diseminasi informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar ;
 - j. Pelaksanaan peningkatan mutu penyuluhan melalui akreditasi maupun perlombaan ;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;
 - l. Pelaksanaan rekapitulasi data komoditas strategis (luas tanam, luas panen dan produktivitas) dari setiap level kewilayahan ;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dan pembelajaran penyuluh pertanian ;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi, pengumpulan dokumentasi kegiatan komoditas strategis dan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pangandaran ;
- (4) Kepala bidang penyuluhan membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Kelembagaan; dan
 - b. Kelompok Substansi Ketenagaan.

KELOMPOK SUBSTANSI KELEMBAGAAN

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator kelembagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kelompok Substansi Kelembagaan;
 - b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan kelompok substansi kelembagaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator kelembagaan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi kelembagaan di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok substansi kelembagaan di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelompok substansi kelembagaan di bidang penyuluhan ;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian

- penghargaan penyuluh pertanian;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kepala substansi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI KETENAGAAN

- (1) Kelompok Substansi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator ketenagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator ketenagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kelompok Substansi ketenagaan;
 - b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan kelompok substansi ketenagaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator ketenagaan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi ketenagaan di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kelompok substansi ketenagaan di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelompok substansi ketenagaan di bidang penyuluhan ;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan petani;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi

- ketenagaan petani;
- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelompok substansi ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
 - m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang peternakan dan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengelolaan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Penyediaan Pengendalian dan peredaran benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. Pengawasan obat hewan;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner;
 - i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. Pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak ;

- n. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang peternakan dan kesehatan mempunyai uraian tugas:
- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi permodalan ;
 - d. Pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyidikan penyakit hewan ;
 - e. Pelaksanaan ruveilans dan pencegahan penyakit hewan ;
 - f. Pelaksanaan monitoring hasil vaksinasi hewan ;
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pemeriksaan hewan ;
 - h. Pelaksanaan pembuatan peta penyakit hewan ;
 - i. Pelaksanaan pengawasan peredaran bahan asal hewan dan hasil bahan hasil hewan ;
 - j. Pelaksanaan pemeriksaan/pengujian mutu produk hasil ternak di laboratorium ;
 - k. Pelaksanaan pengawasan obat ;
 - l. Pelaksanaan pembinaan rumah potong hewan dan pemotongan hewan qurban ;
 - m. Pelaksanaan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner ;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan kemitraan/kerjasama usaha peternakan ;
 - o. Pelaksanaan promosi usaha peternakan ;
 - p. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan ;
 - q. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar ternak ;
 - r. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alih mudigah) dan kawin alam ;
 - s. Pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencatatan dan uji performance ternak;
hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit.
 - t. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak
 - u. Pelaksanaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - v. Pelaksanaan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak
 - w. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan

- pemanfaatan alat/mesin peternakan;
- x. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
 - y. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
- (4) Kepala Bidang peternakan dan kesehatan membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - b. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

KELOMPOK SUBSTANSI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI

- (1) Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi mempunyai melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator Pembibitan dan Produksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator Pembibitan dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan kelompok substansi Pembibitan dan Produksi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi pembibitan dan produksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,

- benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih HPT;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Substansi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK SUBSTANSI KESEHATAN HEWAN

- (1) Kelompok Substansi kesehatan hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator kesehatan hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kelompok Substansi kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan kelompok substansi kesehatan hewan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan hewan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator kesehatan hewan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelompok substansi kesehatan hewan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- f. Melakukan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

KELOMPOK SUBSTANSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

- (1) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang sub koordinator dengan nomenklatur sub koordinator Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub koordinator Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan kelompok substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub koordinator Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil

peternakan

- c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong hewan qurban;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelompok substansi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- r. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Dinas membuat Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Dinas Pertanian setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jabatan Fungsional Tertentu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Personalia (Sumber Daya)

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencanaan pembangunan, sampai dengan TA 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran didukung oleh 44 personil PNS yang terdiri dari 24 orang struktural/fungsional umum dan 20 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal pada Dinas
Pertanian Kabupaten Pangandaran

Status	Jumlah (Orang)					Jumlah
	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	
PNS	-	6	15	-	3	24
Penyuluh Pertanian (PP)	-	-	19	-	1	20
THL/Paramedik Veteriner/ Inseminator	-	-	41	-	4	45
Sukwan	-	2	25	1	8	36
TOTAL		8	100	1	16	125

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Pangandaran Tahun 2020.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (Orang)	Eselon	Jumlah (Orang)
Golongan I	-	Eselon I	
Golongan II	5	Eselon II	1
Golongan III	33	Eselon III	4
Golongan IV	6	Eselon IV	13

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Pangandaran Tahun 2020.

Jumlah secara keseluruhan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebanyak 125 yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 44 dan Tenaga Kerja Sukarelawan terdiri dari tenaga administrasi di empat bidang dan sekretariat 36 orang dan 45 orang merupakan THL (Tenaga Harian Lepas), Paramedik Veteriner/ Inseminator. Bila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas, maka jumlah pegawai akan sangat kurang mengingat beban pekerjaan yang sangat banyak karena komoditi yang ditangani dari tiap-tiap bidang sangat banyak, selain itu pegawai TTK tidak memiliki kewenangan seperti halnya PNS.

Inventarisasi

1. Kantor Dinas

Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran menempati gedung yang disewa beralamat di Jalan Raya Cijulang Kabupaten Pangandaran. Bangunan tersebut hanya memiliki 1 lantai, ditempati oleh ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretariat, dan Bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian tidak memiliki ruangan Aula untuk pertemuan ataupun rapat.

2. Sarana Kantor

Total keseluruhan nilai Aset Tetap milik Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 15.655.417.916,51 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian.

Nilai perolehan Tanah per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 693.889.591,81. Tanah ini berasal dari Donasi/Hibah KTNA Kecamatan Padaherang. Pencatatan aset tanah tersebut dilakukan pada bulan Juni 2019. Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2019 sebesar Rp. 5.507.098.936,70. Nilai perolehan peralatan dan mesin ini terdiri dari penambahan aset tetap yang berasal dari nilai peralatan dan mesin akhir tahun 2018 yang menjadi saldo awal aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2019, belanja modal tahun 2019, kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap dan hibah dari provinsi. Selain itu, pengurangan aset terjadi dengan mereklasifikasi aset menjadi barang ektrakomptable.

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan 2020 Rp. 5.497.760.650,31. Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tidak mengalami penambahan dan pengurangan pada tahun 2020 sehingga nilai aset ini tidak mengalami perubahan.

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dio tahun 2020 sebesar Rp.3.917.989.737,69. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami penambahan dan pengurangan aset. Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Aset Tetap Dinas Milik Dinas Pertanian sampai dengan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Tanah	63.889.591,81
2	Peralatan dan Mesin	5.507.098.936,70
3	Gedung dan Bangunan	5.497.760.650,31

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.971.989.737,31
5	Kontruksi Dalam Pekerjaa	38.679.000,00
Total		15.655.417.916,69

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Pangandaran Tahun 2020*

3. Sarana Transportasi

Sarana Transportasi yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sampai dengan TA 2020 terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 145 unit, Kendaraan roda tiga 7 unit adapun Rincian mengenai jenis kendaraan dan tahun perolehan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Daftar Kendaraan Yang Ada di Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun Anggaran 2020

NO	MERK/TYPE	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	KETERANGAN
1	Kijang Innova G	Roda 4	Z 1051 U		Baik	Hibah Ciamis
2	Rush G M/T	Roda 4	Z 6090 U		Baik	Pembelian
3	Colt T120SS	Roda 4	Z 1102 U		Baik	Hibah Ciamis
4	Panther TBR 541	Roda 4	Z 1164 U		Baik	Hibah Ciamis
5	Sepeda Motor	Roda 2	Z 2729 T	2002	Kurang Baik	Hibah
6	Sepeda Motor	Roda 2	Z 2699 T	2002	Baik	Hibah
7	Honda	Roda 2	z 4105 T	2004	Kurang Baik	Hibah
8	Honda Win	Roda 2	z 4221 T	2005	Baik	Hibah
9	HONDA WIN	Roda 2	Z 4236 T	2005	Kurang Baik	Hibah
10	Honda	Roda 2	Z 4198 T	2005	Baik	Hibah
11	Honda	Roda 2	Z 4197 T	2005	Baik	Hibah
12	honda	Roda 2	Z 4340 T	2005	Kurang Baik	Hibah
13	HONDA	Roda 2	Z 4240 T	2005	Kurang Baik	Hibah
14	Honda Win	Roda 2	Z4351 T	2005	Baik	Hibah
15	Honda Win	Roda 2	z 2496 T	2005	Baik	Hibah
16	HONDA	Roda 2	Z 4354 T	2005	Baik	Hibah
17	Suzuki thunder	Roda 2	b 6743 PDQ	2006	Baik	Hibah
18	Suzuki Arashi	Roda 2	b 6583 SQJ	2006	Baik	Hibah
19	Honda Win	Roda 2	z 2706 T	2006	Baik	Hibah
20	Yamaha RXK	Roda 2	b 6045 SQD	2006	Baik	Hibah
21	Suzuki Thunder	Roda 2	d 5258 d	2006	Baik	Hibah
22	yamaha rxk	Roda 2	b 6219 SQB	2006	Baik	Hibah
23	Yamaha RXk	Roda 2	B 6372 SQB	2006	Baik	Hibah
24	suzuki arashi	Roda 2	b 6909 SQJ	2006	Baik	Hibah
25	suzuki arashi	Roda 2	B 6619 SQJ	2006	Baik	Hibah
26	Honda WIN	Roda 2	Z 4362	2006	Kurang Baik	Hibah
27	Honda	Roda 2	Z 4364 T	2006	Kurang Baik	Hibah
28	Suzuki Arashi	Roda 2	B 6942 SQH	2006	Baik	Hibah
29	Honda Supra	Roda 2	B 6116 SQO	2007	Baik	Hibah
30	Honda NF 125 TR	Roda 2	b 6977 SQK	2007	Baik	Hibah
31	Yamaha	Roda 2	B 6107 SQJ	2007	Kurang Baik	Hibah
32	Honda	Roda 2	Z 5402 T	2011	Baik	Hibah
33	SUZUKI	Roda 2	B 6238 PRD	2011	Baik	Hibah

NO	MERK/TYPE	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	KETERANGAN
34	Suzuki	Roda 2	Z4473T	2013	Baik	Hibah
35	honda win	Roda 2	Z 4338 T	2013	Kurang Baik	Hibah
36	Honda MCB	Roda 2	Z 4206 T	2013	Baik	Hibah
37	Honda	Roda 2	Z 2724 T	2013	Baik	Hibah
38	Honda MCB	Roda 2	Z 4339 T	2013	Baik	Hibah
39	Honda	Roda 2	Z 2711 T	2013	Baik	Hibah
40	MERAH	Roda 2	Z 2723 T	2013	Baik	Hibah
41	Suzuki Thunder	Roda 2	B 6591 PNQ	2013	Baik	Pembelian
42	Honda WIN	Roda 2	Z 4222	2013	Kurang Baik	Hibah
43	Honda NF 100	Roda 2	Z 4212 T	2013	Baik	Hibah
44	Honda NF 100	Roda 2	Z 4196 T	2013	Baik	Hibah
45	Honda	Roda 2	Z 4427 T	2013	Baik	Hibah
46	Honda MCB	Roda 2	Z 4245 T	2013	Baik	Hibah
47	Honda	Roda 2	Z 2707 T	2013	Baik	Hibah
48	Honda MCB	Roda 2	Z 4234 T	2013	Baik	Hibah
49	HONDA	Roda 2	z 2264 u	2014	Baik	Pembelian
50	Honda MCB	Roda 2	Z 4225 T	2014	Baik	Pembelian
51	Honda	Roda 2	Z 4422 T	2014	Baik	Pembelian
52	Honda	Roda 2	Z 2305 U	2015	Baik	Pembelian
53	Honda	Roda 2	Z 2291 U	2015	Baik	Pembelian
54	Honda MCB	Roda 2	Z 4224 T	2015	Baik	Hibah
55	Honda MCB	Roda 2	Z 4207 T	2015	Baik	Hibah
56	Honda MCB	Roda 2	Z 4237 T	2015	Baik	Hibah
57	Honda	Roda 2	Z 2975 T	2015	Baik	Hibah
58	Suzuki	Roda 2	B 6610 SQJ	2016	Baik	Hibah
59	Yamaha	Roda 2		2017	Baik	Pembelian
60	Honda	Roda 2		2018	Baik	Pembelian
61	Honda	Roda 2		2018	Baik	Pembelian
62	Honda	Roda 2		2018	Baik	Pembelian
63	Honda	Roda 2		2018	Baik	Pembelian
64	Honda	Roda 2		2019	Baik	Pembelian
65	Yamaha	Roda 2		2019	Baik	Pembelian
66	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2	Z 3198 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
67	Suzuki Shogun Axelo	Roda 2	B 6820 SQY	2020	Baik	Hibah
68	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2	Z 3135 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
69	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
70	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
71	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2	Z 3201 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
72	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2	Z 3195 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
73	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
74	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2	Z 3163 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
75	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
76	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
77	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
78	Suzuki Arashi	Roda 2		2020	Baik	Hibah
79	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
80	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
81	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
82	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
83	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
84	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
85	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
86	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020

NO	MERK/TYPE	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	KETERANGAN
87	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
88	Yamaha / B3B A/T Mio S CW	Roda 2	Z 3198 U	2020	Baik	Pembelian APBD 2020
89	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
90	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
91	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
92	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
93	Yamaha RX King	Roda 2		2020	Baik	Hibah
94	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
95	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
96	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
97	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
98	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
99	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
100	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
101	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
102	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
103	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
104	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
105	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
106	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
107	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
108	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
109	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
110	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
111	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
112	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
113	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
114	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
115	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
116	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
117	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
118	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
119	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
120	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
121	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
122	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
123	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
124	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
125	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
126	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
127	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
128	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020

NO	MERK/TYPE	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	KETERANGAN
129	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
130	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
131	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
132	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
133	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
134	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
135	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
136	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
137	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
138	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
139	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
140	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
141	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
142	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
143	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
144	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
145	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
146	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
147	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
148	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
149	Yamaha /T Mio S CW	Roda 2		2020	Baik	Pembelian APBD 2020
150	Tosa Motor	Roda 3	Z 5182 T		Rusak	Hibah Ciamis
151	Tosa Motor	Roda 3	Z 5263 T		Rusak	Hibah Ciamis
152	Tosa Motor	Roda 3	Z 5842 T		Rusak	Hibah Ciamis
153	Tosa Motor	Roda 3	Z 5847 T		Rusak	Hibah Ciamis
154	Tosa Motor	Roda 3	Z 5254 T		Rusak	Hibah Ciamis

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Pangandaran Tahun 2020*

3. Potensi Pertanian Kabupaten Pangandaran

Hasil produksi padi dan palawija menunjukkan kenaikan selama kurun waktu 2017-2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya program-program kegiatan yang bertujuan untuk mendongkrak produksi dan produktivitas tanaman pangan baik itu anggaran yang bersumber dari APBD I ataupun dari APBN.

Sedangkan pada panen palawija, luas panen komoditi kedelai paling luas dibanding komoditi lainnya yaitu mencapai 3.061 Ha. Hal ini diakibatkan adanya program UPSUS Pajale (Padi Jagung Kedelai) Kabupaten Pangandaran mendapatkan alokasi kedelai seluas 4.000 Ha per tahun yang bersumber dari APBN.

Komoditi pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan, juga ada di Kabupaten Pangandaran. Komoditi sayuran, tercatat periode tahun 2017-2020 komoditi sayuran mengalami turun naik dalam produksinya. Hal ini terjadi karena pengaruh perubahan musim tanam dan permintaan pasar. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu selama tahun 2017-2020, membuat produksi beberapa jenis tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman obat-obatan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan mekanisme pengairan yang tidak optimal serta hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga hasil yang dipanen tidak maksimal.

Komoditi lainnya dari kegiatan pertanian yaitu ternak. Ternak besar meliputi sapi, domba, kambing dan unggas yang tersebar di semua kecamatan. Jumlah ternak sapi selama tahun 2017-2020 terus mengalami kenaikan populasi mencapai 200 ekor per tahun, dimana Kecamatan Cigugur memiliki jumlah ternak sapi yang paling banyak, kemudian disusul Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Langkaplancar.

Kategori ternak kecil yaitu domba terbanyak di Kecamatan Langkaplancar dan kambing terbanyak di Kecamatan Langkaplancar dan untuk ternak unggas di Kecamatan Padaherang.

Kabupaten Pangandaran belum memiliki Rumah Potong Hewan milik pemerintah yang ada tepat pemotongan hewan milik masyarakat, selain itu Kabupaen Pangandaran tidak ada yang beternak sapi perah sehingga tidak ada produksi susu. Produksi daging sapi mencapai 0,8 ton, Untuk daging domba sebanyak 0,2 ton dan daging kambing sebanyak 0,1 ton. Kabupaten Pangandaran di sektor peternakan juga menghasilkan ternak unggas berupa ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik.

Areal perkebunan yang terdapat di Kabupaten Pangandaran meliputi perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR). Komoditi unggulan dari Perkebunan rakyat yaitu komoditi kelapa, kopi, kakao, karet, cengkeh dan tembakau. Luas areal mencapai 38.522,03 Ha. Sekitar 89,85 persen luas areal perkebunan rakyat digunakan untuk tanaman kelapa. Sedangkan menurut produksinya, komoditi kelapa menjadi komoditi yang memproduksi paling banyak.

Tabel 5
Capaian Produksi Pertanian di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 - 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
Produksi padi dan palawija (ton)					
1	Padi Sawah	192.953,95	196.865,74	196.979,70	199.207,73
2	Padi Gogo/Ladang	1.130,00	436,19	2.371,58	3.410,10
3	Jagung	4.739,59	6.457,61	3.561,61	1.978,00
4	Ubi Kayu	1.721,02	878,11	975,9	942,6
5	Ubi Jalar	721,6	567,7	442,69	518,2
6	Kacang Tanah	711,5	219,1	416,5	317,39
7	Kedelai	541,2	3.901,70	173,13	232,63
8	Kacang Hijau	598,9	507,19	82,28	58,11
Komoditas Sayuran (ton)					
1	Bawang Merah		1	11,5	78,3
2	Bawang Daun		21,4	80,6	96,3
3	Kubis		5	7	20,2
4	Petsai/Sawi		32,9	52,3	32,9
5	Kacang Panjang		112	58,5	96,2
6	Cabai Besar	76,1	93,9	327,3	179,4
7	Cabai Rawit	149,5	77,3	97,8	62,5
8	Tomat	16,1	13,8	80,4	52,6
9	Terung		119,7	177,7	73,2
10	Buncis	21,5	2,9	80,4	92,4
11	Ketimun		205,5	422,8	279,6
12	Kangkung		84	118,2	68,7
13	Bayam		12	-	18
Komoditas Biofarmaka (ton)					
1	Jahe	362,08	90,762	317,881	83,2
2	Laos/Lengkuas	65,553	10,478	83,359	9,5
3	Kencur	61,805	12,944	61,886	38,75
4	Kunyit	111,753	19,144	83,7	56,03
5	Lempuyang	0,3	0,145	0,25	0,61
6	Temulawak	1,964	0,32	1,55	1,25
7	Kapulaga	1.598,36	60,254	3.407,34	96,68
Komoditas Buah-Buahan (ton)					
1	Alpukat	203,4	449,2	397,1	178
2	Belimbing	5,3	0,8	17,3	3,3
3	Duku/Langsar	0,07	935,1	606,7	367,6
4	Durian	2.299,20	3.339,00	1.538,30	877,5
5	Jambu Biji	57,2	71,4	69,4	109,8
6	Jambu Air	9,7	61	34,6	18,2
7	Jeruk Siam/Kepron	572,6	639,3	115,8	331,3
8	Jeruk Besar	8,2	3,5	1,9	1,7
9	Mangga	33,4	1.005,90	1.229,10	399,6
10	Manggis	0,4	2.150,00	1.735,60	759,3
11	Nangka/Cempedak	161,8	152	152,9	162,3
12	Nenas*)	40,5	30,2	16,8	5,1

No	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
13	Pepaya	473,7	587,3	175,4	307,8
14	Pisang ^{*)}	13.919,50	11.573,90	9.903,20	11.853,20
15	Rambutan	12,3	618,7	345,8	326
16	Salak ^{*)}	0,9	23	14	3,9
17	Sawo	3.106,30	4.019,00	3.577,30	1.756,10
18	Sirsak	18,6	51,9	27,4	6
19	Sukun	249,8	105,8	41,6	27,7
20	Melinjo	8,3	35,6	12,6	12,2
21	Petai	371,2	2.124,50	1.823,70	562
22	Jengkol	165	430,8	464,5	333,8
Komoditas Tanaman Perkebunan (ton)					
1	Aren	67,78	176,4	1.121,50	971,54
2	Cengkeh	74,06	325,96	172,74	116,04
3	Kakao	235,4	262,2	278,57	259,86
4	Karet	293,75	164,8	174,82	182,52
5	kelapa dalam	12.622,78	12.593,00	13.403,67	13.132,67
6	kelapa deres	33.650,00	71.509,10	71.524,03	71.624,03
7	kopi robusta	266,79	253	268,6	270,6
8	Lada	26,98	34,48	34,88	34,6
9	Pala	4,75	6,38	6,92	7,315
10	Pandan	5,6	5,6	6,1	6,78
11	Panili	0,26	0,25	0,3	0,3
12	Pinang	0,5	1,02	0,5	
Komoditas Tanaman Semusim (ton)					
1	Tembakau	49,98	25,37	40,5	18,31
Komoditas Peternakan (ton)					
1	Daging Sapi	600,478	746,673	747,393	689,717
2	Daging Kerbau	0	6,984	5,218	4,459
3	Daging Kambing	14,940	16,626	8,795	14,658
4	Daging Domba	86,607	94,545	53,023	42,738
5	Daging Ayam Buras	82440	428,41	395,514	376,209
6	Daging ayam Petelur	0	425,301	315,246	297,362
7	Daging Ayam Pedaging	1.174,50	1.546,01	1.967,29	1880,591
8	Daging Itik	39,65	28,42	21,801	21,372
9	Daging Merpati	-	-	-	-
10	Daging Puyuh	0,546	1,551	2,503	2,537
11	Daging Kelinci	0	4,352	1,210	1,319
12	Telur Ayam Buras	571	236,468	826,045	869,863
13	Telur Ayam Ras	134,09	415,6189	383,280	3875,714
14	Telur Itik	352,46	221,811	175,539	178,007
15	Telur Puyuh	4,9	11,918	23,618	24,019
Populasi Hewan Ternak (ekor)					
1	Sapi	16.587,00	17.386,00	17.639,00	18.137,00
2	Kerbau	1.009,00	446,00	372,00	318,00
3	Kambing	16.530,00	14.956,00	13.786,00	12.299,00
4	Domba				

No	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
		36.535,00	29.893,00	28.174,00	26.317,00
5	Kuda	164,00	135,00	157,00	138,00
6	Kelinci	-	3.523,00	1.483,00	1.948,00
7	Ayam Buras	534.542	385.576	385.140	344.177
8	Ayam Ras Pedaging	243.876	505.176	250.100	297.072
9	Ayam Ras Petelur	145.885	172.172	335.164	319.802
10	Itik	53.464	33.925	27.922	28.575
11	Puyuh	-	6.862	13.605	15767

Sumber : Data Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

4. **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2020.**

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Dinas Pertanian sebagai penjabaran visi, misi Kabupaten Pangandaran dan strategi Dinas Pertanian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja Dinas Pertanian bisa diukur indikator kinerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten pangandaran pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel TC-23 lampiran Rencana Strategis 2021-2026 ini.

5. **Realisasi Anggaran Belanja Program / Kegiatan (APBN/APBD)**

Sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah teratur dan terkendali, pemerintah pusat/daerah menetapkan APBN/APBD. Hal ini bertujuan agar program pembangunan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di dalam APBN/APBD sehingga dapat mempermudah pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dengan disusunnya APBN/APBD, diharapkan pemerintah pusat atau daerah dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi

maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian (*resesi*).

Dalam APBN/APBD Dinas Pertanian Kabupaten ditentukan besar anggaran pengeluaran di setiap program/kegiatan. Dengan demikian, melalui APBN/APBD, dapat diketahui besar alokasi penempatan dana yang diperlukan untuk setiap pelaksanaan program/kegiatan pada satu tahun anggaran. Melalui APBN/APBD pula, dapat diketahui sasaran dan prioritas pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam tahun anggaran bersangkutan.

Melalui penyusunan evaluasi realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran Dinas Pertanian. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi

Keberhasilan capaian target kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari dukungan anggaran program/kegiatan dalam APBN/APBD yang diperoleh setiap tahunnya. Besar kecilnya dukungan APBN/APBD yang diperoleh selama periode tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel TC-24 pada lampiran Rencana Strategis 2021-2026.

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran lebih di titik beratkan pada :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian

- Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi
- Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani

2. Meningkatkan Efisiensi Dalam Usaha Pertanian serta mengembangkan potensi agrowisata :

- Pengembangan sentra-sentra komoditi berbasis kelompok tani
- Pengembangan komoditas unggul pertanian kabupaten pangandaran

3. Meningkatkan Produksi Pertanian melalui :

- Peningkatan kelembagaan petani, dengan membina kelompok tani baru.
- Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis.
- Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- Meningkatkan SDM petani melalui pelatihan dan Sekolah Lapangan Penerapan Teknologi Terpadu.

4. Meningkatkan usaha pertanian melalui :

- Pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi dan mempunyai peluang pasar berdaya saing tinggi.
- Pengelolaan manajemen usaha dengan cara merubah pola pikir usaha agribisnis dari usaha sampingan menjadi usaha pokok.
- Memanfaatkan lahan tidur, maupun lahan bera dengan varietas tanaman yang mampu tumbuh dengan lingkungan kurang subur milik masyarakat.

5. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian melalui :

- Optimalisasi sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan luas lahan garapan. Baik berupa alat dan mesin sarana produksi.
- Membuka dan memelihara sarana infrastruktur berupa jaringan Jalan Produksi Usaha Tani maupun Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani.

6. Membuka peluang pasar dan distribusi produk melalui :

- Memfasilitasi promosi pemasaran komoditas pertanian dan hasil olahannya.
- Memfasilitasi kemudahan akses permodalan di bidang pertanian.
- Membuat tempat bongkar muat barang Sub Terminal Agribisnis yang representatif.

7. Tantangan Pengembangan Potensi.

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi yang sangat besar di bidang agribisnis terutama pada sektor hilir (off farm). Walaupun demikian pembangunan pertanian di sektor hulu pun harus dipertahankan sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Pangandaran, guna menunjang pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Peluang Pengembangan Potensi Dinas Pertanian Urusan Pilihan Pertanian

Tantangan pembangunan Potensi pertanian yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani; memperkuat kelembagaan usaha pertanian, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; memperkuat kemampuan bersaing di pasar global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

- Peningkatan produksi komoditas unggulan,:

Kabupaten Pangandaran memiliki berbagai komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang dapat di andalkan antara lain: Kelapa, Manggis, dan ternak kambing PE. Dimana dalam pengelolaanya masih di usahakan secara sambilan, peluang di kembangkan ke semi intensif masih memungkinkan karena lahan baku dan potensi iklim di Kabupaten Pangandaran. Dengan adanya asosiasi petani gula kelapa cukup membantu dalam hal pemasaran. Sedangkan komoditas lainnya masih perlu sentuhan penanganan oleh instansi terkait.

- Penanganan Pasca panen komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan :

Kendala yang dihadapi oleh petani pelaku usaha agribisnis pada waktu panen raya, dimana produk komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan memiliki nilai jual yang rendah, belum lagi terjerat dengan sistem ijon oleh para tengkulak. Peluang dikembangkanya ragam olahan pangan , baik itu berupa sirup bahan baku buah-buahan, keripik, dendeng, susu kambing fermentasi, masih terbuka lebar. Diharapkan kelompok pengrajin yang terkordinasi dengan koprasi tetap eksis dan bertambah pelaku usahanya. Dengan adanya jaringan koperasi yang melibatkan kelompok tani diharapkan sepak terjang para tengkulak mulai pudar, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat petani pada umumnya.

Tabel 6
Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian

NO	KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	1.1. Pengadaan rencana pembangunan, dan perencanaan program proyek pertanian tanaman pangan dan peternakan	1.1.1. Setiap perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> satu tahun sekali
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	2.1. Pengadaan penetapan tata ruang dan guna lahan	2.1.1. Setiap penetapan tata ruang dan guna lahan harus dikuatkan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku di daerah yang bersangkutan
		2.2. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis	2.2.1. Adanya sanksi khusus atas pelanggaran alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam perda
3	PEMANFAATAN AIR IRIGASI	3.1. Pembangunan irigasi	3.1.1. Adanya satu program perbaikan dan pemafaatan irigasi yang direalisasikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya
		3.2. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian	3.5.1. Laporan evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian maksimal dilakukan setiap 4 bulan sekali kepada provinsi.
4	PENYULUHAN BIDANG	4.1. Penetapan kebijakan dan	4.1.1. Penetapan kebijakan dan

NO	KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA
	PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	program penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	program penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan disesuaikan dengan permasalahan nyata yang dialami oleh petani setahun sekali
		4.2. Penumbuh kembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani, penyuluh dan peneliti dan LSM	4.2.1. Pembinaan terhadap kelompok tani, kelembagaan ekonomi pertanian setiap bulan
			4.3.1. Pembinaan terhadap penyuluh, LSM, dilaksanakan 6 bulan sekali
5	PUPUK DAN PESTISIDA	5.1. Perencanaan Kebutuhan Pupuk	5.1.1. Adanya <i>database</i> yang memuat kebutuhan pupuk petani di setiap desa
		5.2. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida	5.2.1. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap bulan
		5.3. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida	5.3.1. Adanya 1 unit pelayanan pupuk di setiap kecamatan
6	OBAT HEWAN	6.1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer	6.1.1. Adanya tim pemantau terhadap peredaran obat hewan di setiap kabupaten/ kota
7	ALAT DAN MESIN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	7.1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian	7.1.1. Sebelum perencanaan dilakukan, minimal ada kegiatan pendataan

NO	KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA
			kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali
		7.2.Rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian untuk keperluan lokalita	7.2.1.Rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan petani satu tahun sekali
8	PAKAN TERNAK	8.1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat	8.1.1. Setiap kabupaten/kota harus melaksanakan bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat secara rutin 6 bulan 1 kali
		8.2.Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak	8.2.1. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak minimal dilakukan setiap 6 bulan 1 kali
9	PEMBENIHAN TANAMAN	9.1. Pembinaan balai benih milik swasta	9.1.1.Pembinaan balai benih milik swasta dilakukan pemerintah
		9.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih	9.2.1.Pemerintah diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan penangkar benih
		9.3. Pengujian dan penyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura	9.3.1. Mengadakan kegiatan pengujian terhadap benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan hortikultura 1 tahun 1 kali
		9.4. Penetapan sentra-sentra produksi	9.4.1. Menetapkan sentra –sentra produksi secara sektoral di setiap wilayah.
		9.5. Pemantauan dan	9.5.1. Mengadakan

NO	KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA
		evaluasi mutu benih yang beredar	pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar setiap 6 bulan 1 kali
10	PEMBIBITAN TERNAK	10.1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode	10.1.1. 50% dari petani menerapkan standar teknis yang berlaku
		10.2. Bimbingan produksi bibit	10.2.1. Kegiatan bimbingan produksi bibit dilaksanakan setiap bulan 1 kali
		10.3. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak	10.3.1. Memiliki <i>databased</i> perbibitan ternak yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan
11	PERLINDUNGAN TANAMAN	11.1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan, dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan	11.1.1. Memiliki <i>databased</i> yang memuat tentang keberadaan hama pengganggu berikut dengan identifikasi pemetaannya
		11.2. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT	11.2.1. Mengadakan penelitian dan perlakuan khusus terhadap daerah yang dicurigai sebagai sumber OPT
12	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12.1. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	12.1.1. Setiap kawasan peternakan harus memiliki satu unit sentra peternakan yang melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan kesehatan
		12.2. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan	12.2.1. Setiap Kecamatan harus memiliki satu <i>databased</i>

NO	KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA
			lengkap tentang penyakit hewan yang ada di daerahnya
13	PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SYSTEM INFOIRMASI PERTANIAN	13.1. Pengumpulan data dan statistic spesifik lokasi serta informasi spesifik lokasi	13.1.1. Setiap kabupaten/kota harus melakukan kegiatan pengumpulan data statistic setiap buloan
		13.2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis datra primer komoditas pertanian, dan sumberdaya alam	13.2.1. Setiap Kabupaten/ kota memiliki <i>databased</i> dan analisisnya tentang data primer komoditas promer dan sumberdaya alam yang ada di daerahnya
		13.3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan	13.3.1. setiap kabupaten / kota memiliki data perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap 3 bulan sekali

Sumber : Data Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Kebijakan dan strategi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal dan maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh terhadap proses pembangunan pertanian. Untuk itu pada tabel dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Tabel 7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran

Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Intenal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan PD	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi Benih Bersertifikat ▪ Produksi Bibit Ternak	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas c. Ketersediaan potensi SDA, SDM dan SDB dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fugsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi c. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian d. Aksesibilitas kehilangan hasil masih tinggi	a. Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas komoditi pertanian b. Belum optimalnya sinergitas sinkronisasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas antara Kabupaten dengan Propvinsi c. Belum optimalnya sinergitas koordinasi antara tingkat kabupaten dengan tingkat lapangan
Kajian Renstra OPD Provinsi	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi Benih Bersertifikat ▪ Produksi Bibit Ternak	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fugsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitaas komoditi pertanian

Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Renstra K/L	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi Benih Bersertifikat ▪ Produksi Bibit Ternak	a. Kewenangan dinas dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas komoditi pertanian
Kajian RTRW	▪ Pemanfaatan Kawasan Pertanian ▪ Alih Fungsi Lahan	Tingkat Produksi	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas pertanian
Kajian KLHS	▪ Keterbatasan lahan budidaya pertanian ▪ Terjadinya perambahan dan alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya ▪ Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Pangandaran ▪ Pemanfaatan lahan pertanian yang lestari	Tingkat Produksi	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas komoditi pertanian

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

- Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran di atas, maka faktor kunci keberhasilan diuraikan sebagai berikut :
1. Peningkatan mutu sumber daya pertanian (SDM dan SDA).
 2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
 3. Peningkatan produksi, produktivitas pertanian.
 4. Peningkatan akses petani/kelompok tani/nelayan ke sumber pembiayaan.
 5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani
 6. Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT, PPL), dan petani/kelompok tani.
 7. Perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi).

8. Peningkatan mutu hasil pertanian yang memenuhi standard dan berdaya saing.
9. Pemanfaatan peluang pasar lokal, regional dan global.
10. Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
11. Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkup Dinas Pertanian.
12. Penempatan aparatur harus sesuai dengan kompetensinya.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pangandaran dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada tupoksi c. Akses terhadap data dan informasi potensi daerah belum optimal d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dan jalan usaha tani/produksi d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana bencana alam kekeringan / kebanjiran e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pendukung kegiatan) f. Menurunnya minat terhadap usahatani (pertanian, perkebunan dan peternakan) g. Kemampuan	a. Kewenangan dinas dalam pengembangan sektor pertanian b. Ketersediaan sumber daya pertanian c. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha d. Ketersediaan dukungan anggaran e. Keberadaan lembaga perbenihan tanaman pangan dan hortikultura f. Ketersediaan fasilitas saprodi (sarana produksi) g. Keberadaan lembaga tani dan klinik tanaman

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			permodalan petani terbatas h. Penerapan teknologi terbatas	
			i. Penerapan teknologi pertanian terbatas j. Insentif peningkatan mutu masih rendah k. Daya saing produk komoditi masih rendah l. Hama dan penyakit makin berkembang m. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi (losis) n. Akses Pemasaaran Produk masih minim	
2	Misi 5 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai AKIP	a. SDM yang diberi tanggung jawab belum mematuhi tugas pokok dan fungsinya	a. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pertanian

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

3. **Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten**

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel 9.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 9
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Keterbatasan anggaran pembangunan pertanian	1. Semakin tingginya alih fungsi lahan 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian 3. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 4. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian) 5. Kemampuan permodalan petani terbatas 6. Impor benih hortikultura terus meningkat 7. Hama dan penyakit tanaman (OPT) makin berkembang	1. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan 2. Ketersediaan sumber daya pertanian 3. Ketersediaan dukungan anggaran

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

Tabel 10
Permasalahan Pelayanan PD kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra
PD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keterbatasan anggaran pembangunan pertanian	1. Semakin tingginya alih fungsi lahan 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian 3. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi 4. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian) 5. Kemampuan permodalan petani terbatas 6. Impor benih hortikultura terus meningkat 7. Hama dan penyakit tanaman (OPT) makin berkembang	1. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan 2. Ketersediaan sumber daya pertanian 3. Ketersediaan dukungan anggaran

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2011-2031 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannannya

No	RencanaTata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya	1. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 2. Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009 3. Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2011 4. Sosialisasi Permentan No. tentang penetapan kawasan	1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun meningkat 2. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan untuk bangunan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan pengembangan lahan pertanian	1. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal 2. Kebutuhan atas bahan pangan yang semakin meningkat

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keterbatasan lahan budidaya tanaman pangan dan hortikultura	1. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 2. Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009	1. Petumbuhan penduduk Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun meningkat	1. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal
2.	Terjadinya perambahan dan alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya	3. Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2011 4. Sosialisasi Permentan No. tentang penetapan kawasan	2. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan untuk bangunan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang	2. Kebutuhan atas bahan pangan yang semakin meningkat
3.	Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Pangandaran			
4.	Pemanfaatan lahan			

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	pertanian yang lestari Menambah tingkat efek rumah kaca		ada khususnya dalam penyelamatan lahan pengembangan pertanian	

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang meliputi : Analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra provinsi, analisa tata ruang wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Yang Terpadu Dan Berkelanjutan

Kawasan lahan pertanian dalam hal budidaya termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Selanjutnya implementasi perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal, terutama terkait insentif dan disinsentif sehingga resiko alih fungsi lahan sawah masih sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di optimalisasi pelaksanaan perda LP2B dan produk turunannya.

2. Pengembangan Agrowisata

Perkembangan agribisnis yang belum mampu membangun daya saing yang tinggi dan gagal memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam perekonomian nasional, umumnya sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya kontribusi sektor pertanian belum diimbangi dengan pemanfaatan produk pertanian secara optimal dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pada produk pertanian akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pangandaran sehingga perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode ini harus fokus pada pengembangan nilai tambah sektor pertanian.

Sesuai dengan Visi Kabupaten pangandaran yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa” , Dinas

Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran terus mengembangkan dan mencari destinasi wisata yang berbasis pertanian. Pengembangan agrowisata di Kabupaten Pangandaran, masih terkendala pada, masih rendahnya koordinasi antara pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian, belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata, belum optimalnya pengembangan bidang pertanian sebagai potensi wisata dan tingginya ego sektoral.

3. Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Pertumbuhan PDRB

Secara keseluruhan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat, PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat.

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian, diantaranya penurunan luas panen padi akibat kondisi cuaca dan bencana alam, penurunan luas tanam tanaman palawijaya, kurang optimalnya produksi ternak kecil seperti kambing dan domba, penurunan produksi unggas daging ayam petelur dan berkurangnya produksi telur ayam dan telur serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah.

Dari faktor penyebab penurunan PDRB di Kabupaten Pangandaran, ternyata berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat indikasi bahwa sektor pertanian saat ini masih banyak dibiayai oleh lembaga non bank maupun dibiayai secara mandiri (self financing). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan di sektor pertanian yang melalui bank hanya sebesar 12%, masih di bawah pembiayaan melalui sektor informal yang mencapai 13 persen. Salah satu penyebab utama mengapa perbankan enggan membiayai sektor ini adalah karakteristik komoditas pertanian yang produksinya dianggap berisiko tinggi karena sangat tergantung dengan alam.

Sektor pertanian juga memiliki produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Produktifitas ini dihitung berdasarkan rasio antara PDB dengan jumlah tenaga kerja. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi.

4. Nilai Tukar Petani

Petani merupakan ujung tombak dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian, peningkatan produktivitas pertanian ditentukan oleh teknologi yang digunakan dan petani penggarap. Masih rendahnya pendapatan petani dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif serta perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM menjadi faktor penurunan Nilai Tukar Petani. Upaya yang diterapkan dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Petani adalah penggunaan teknologi di sektor pertanian optimal, meningkatkan pembinaan teknologi di sektor pertanian, dibangunnya balai pelatihan pertanian, peningkatan regulasi mengenai dukungan penggunaan produk pertanian lokal pada sektor lain (pariwisata, perdagangan, dsb), peningkatan sumber daya tenaga ahli pembibitan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung benih pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi Kabupaten Pangandaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam upaya mendukung terhadap Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran, khusus Misi Ke 4 yaitu **“Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal”** dan Misi ke 5 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”** maka Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

1) Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dengan Indikator Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Dengan Indikator Nilai SAKIP

2. Sasaran

1) Meningkatnya Produksi Pertanian

Dengan Indikator :

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura;
2. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

2) Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani

Dengan Indikator Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

Dengan Indikator Nilai SAKIP

Target kinerja tujuan dan sasaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini yaitu tahun 1 (satu) sampai tahun 5 (lima) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENCAPAIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	1.754,21	1.776,31	1.802,32	1.833,46	1.872,62	1.914,10
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	1	1	1,2	1,5	2	2
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3	3	3	3	3	3
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	1	1	1,3	1,6	2	2,3
		Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	10	10	10	10	10	10

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)		Nilai SAKIP						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	92	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhi. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Strategi

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Pertanian
- 2) Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
- 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah
- 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- 5) Pengembangan kelembagaan perbenihan
- 6) Peningkatan ketersediaan sarana produksi

2. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi
- 2) Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani
- 3) Pembangunan sentra-sentra komoditi berbasis kelompok tani
- 4) Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- 5) Penyebaran benih bermutu bersertifikasi tanaman pangan dan hortikultura

Untuk mengetahui keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- VISI** : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa
- MISI 4** : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
- MISI 5** : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Pertanian	Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Pertanian	Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi
		Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
		Pengembangan kelembagaan perbenihan	Penyebaran benih bermutu bersertifikasi tanaman pangan dan hortikultura
		Peningkatan ketersediaan sarana produksi	Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani
		Peningkatan daya saing dan nilai tambah	Pembangunan sentra-sentra komoditi berbasis kelompok tani
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Optimalisasi penerapan Sistem Aplikasi Berbasis Elektronik

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian

Program dan kegiatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian. Program adalah kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Rencana program dan prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan pada strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, maka program dan kegiatan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
01	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah
01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
01	207	05	Pengadaan Mebel
01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
02	201	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
2	201	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
02	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
02	202	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
02	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
02	203	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
02	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
02	206	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian
03	201	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
03	201	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
03	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
03	201	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian
03	202	01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
03	202	02	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
03	202	03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
03	202	04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
03	202	07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
03	202	08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
03	202	09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
03	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
03	204	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
03	204	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
03	204	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
04	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
04	201	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
04	201	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
04	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
04	202	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
05	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
05	201	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
05	201	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
06	201	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
06	201	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
06	201	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
06	202		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
06	202	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan
06	202	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
06	202	3	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
06	202	4	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
06	202	5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
06	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
06	203	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
06	203	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
07	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
07	201	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
07	201	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
07	201	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, kegiatan serta pendaan Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel T-C.27. (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-		-	-	-	-	-	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90	90	90	90	90	90	90
			-	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90	90	90	90	90	90	90
			-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90	20	20	20	20	20	20
			-	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%		90	90	90	90	90	90
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	point	289	200	200	200	200	200	200
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	-39	1	1,2	1,5	2	2	7,7
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-12	3	3	3	3	3	15
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	105	1	1,3	1,6	2	2,3	8,2

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%		1	1,2	1,5	2	2	2
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang Asuh & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	%		10	10	10	-	10	10
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%		60	65	70	72	75	75
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	10	10	10	10	10	10	10
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Diolah Penyusun Dinas Pertanian Tahun 2022

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran menjabarkan rencana sasaran pembangunan pertanian dalam rangka mencapai sasaran Program Kepala Daerah. Dengandemikian Rencana Strategis menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, sasaran program dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 merupakan upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan di Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Pertanian terhadap RPJMD Kabupaten pangandaran sesuai dengan Peraturan Daerah Pangandaran nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perkebunan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan, pemanfaatan dan pembangunan sumberdaya pertanian secara optimal dan berkelanjutan, peningkatan teknologi, produksi dan konsumsi dalam rangka mewujudkan pertanian yang tangguh, modern dan efisien, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan peningkatan fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi.

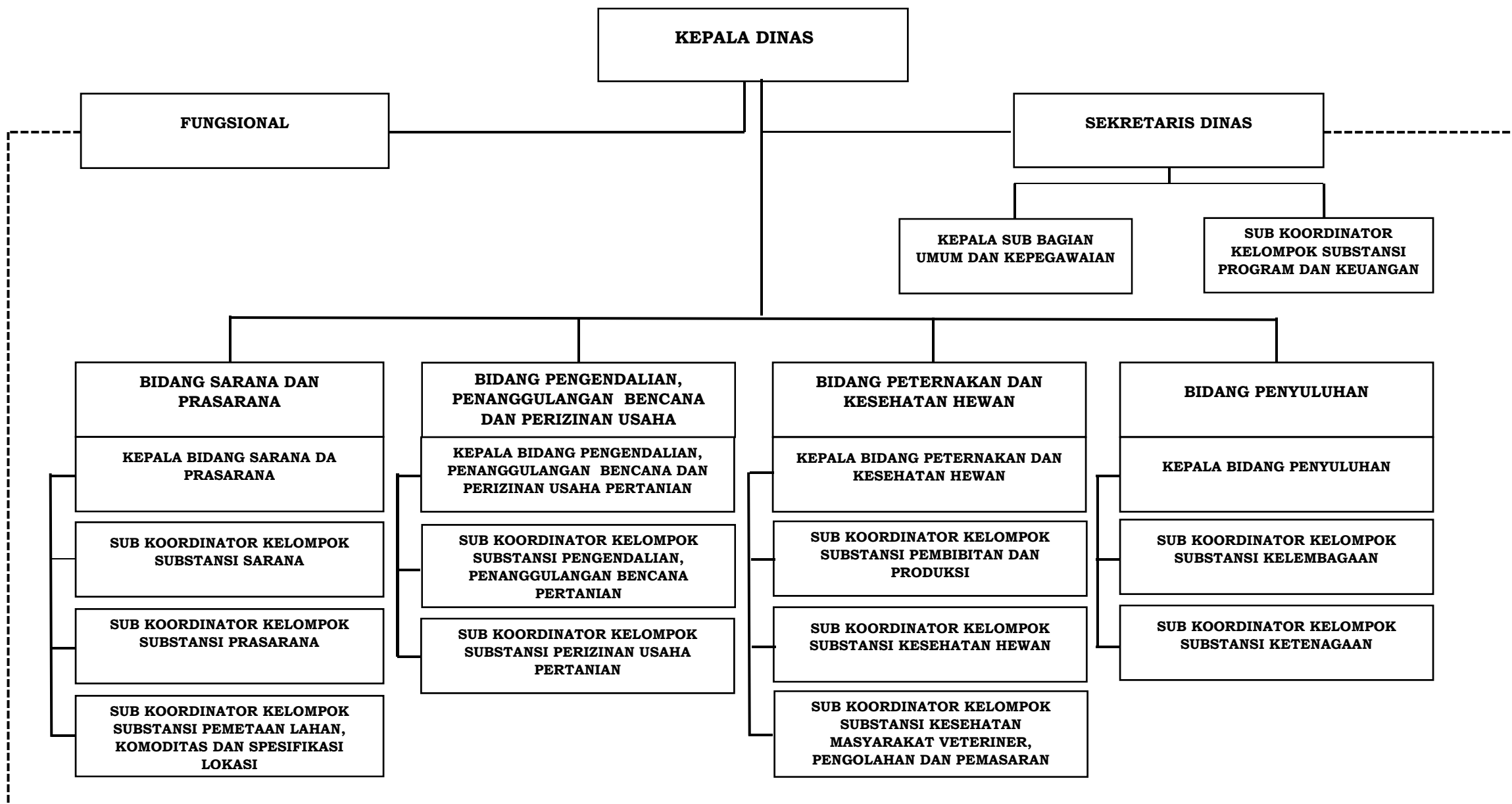
Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Dinas Pertanian Kabupaten pangandaran, diharapkan dalam penyusunan Perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program dan kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten serta para stakeholder, karena mengintegrasikan berbagai keahlian sumberdaya lain yang dimiliki dinas, serta mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup kabupaten.

Pangandaran, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas

SUTRISMAN, A.Pi
NIP. 1963051987031018

Lampiran – lampiran

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%) Tahun ke-					Realisasi Capaian (%) pada Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian			Nilai AKIP Dinas Pertanian			A	A	A			A	A	A			100	100	100
2	Persentase Peningkatan Produksi						2	2	2			13811	270	18			6905,5	135	9
				Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			3	1,13	3,85			41358	776,63	-39			13786	687,28	-10,13
				Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan			4	4	4			34	9,62	-12			8,5	2,405	-3
				Meningkatnya Produksi Komoditi Peternakan			0,85	0,85	0,85			40	23,12	105			47,059	27,2	123,53

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		498.332.199	548.065.900	423.786.525	498.031.826		441.748.445	473.130.695	378.722.097	435.556.293		88,65	86,33	89,37	87,46	1.968.216.450	1.469.884.251
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		239.819.000	313.307.234	159.499.425	416.097.300		230.914.482	303.657.880	159.456.688	406.451.102		96,29	96,92	99,97	97,68	1.128.722.959	888.903.959
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		110.158.000	146.602.084	110.250.000	79.649.000		99.709.810	121.845.981	110.181.225	79.627.900		90,52	83,11	99,94	99,97	446.659.084	336.501.084
2	Meningkatnya Produksi Pertanian																	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		9.875.693.100	5.566.617.620	5.144.284.900	5.598.054.400		9.260.943.059	5.188.992.097	4.951.073.184	4.133.369.553		93,78	93,22	96,24	73,84	26.184.650.020	16.308.956.920

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.370.700.940		17.293.746.757		17.458.209.747		18.066.206.648		18.788.102.368		19.327.838.299		106.735.046.758		
		3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90	90	7.259.800.836	90	8.699.950.878	90	9.560.720.339	90	9.663.644.017	90	9.896.442.393	90	11.451.076.578	90	56.961.877.042		
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90	90		90		90		90		90		90					
				Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	30	20		20		20		20		20		20					
				Persentase Peningkatan kompetensi aparatur	%	80	90		90		90		90		90		90					
		3 27 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	90	8	119.127.500	9	290.000.000	9	319.000.000	9	285.000.000	9	285.000.000	9	424.594.000	53	1.770.479.000		
		3 27 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	90	7	76.092.500	7	90.000.000	7	99.000.000	7	85.000.000	7	85.000.000	7	131.774.000	42			
		3 27 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		5	43.035.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	73.205.000	30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nilai SAKIP	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	3.27.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-	-	1	150.000.000	1	165.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	219.615.000	5	1.770.479.000		
		3.27.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		1	6.301.440.631	1	7.111.959.610	1	7.834.591.139	1	8.040.560.017	1	8.239.594.393	1	9.211.564.628	6	46.739.710.418		
		3.27.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		70	6.197.085.631	75	7.018.527.110	80	7.767.195.139	85	7.961.375.017	90	8.160.409.393	95	8.364.419.628	95	45.469.011.918		
		3.27.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	51.980.000	12	89.280.000	12	62.896.000	12	69.185.000	12	69.185.000	12	837.145.000	72	1.179.671.000		
		3.27.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	50.725.000	1	2.337.500	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	6	70.562.500		
		3.27.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		2	1.650.000	2	1.815.000	2	2.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	12	20.465.000		
		3.27.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		1	27.940.000	1	30.734.000	1	33.807.000	1	37.188.000	1	40.906.000	1	44.998.000	6	215.573.000		
		3.27.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan		12	27.940.000	12	30.734.000	12	33.807.000	12	37.188.000	12	40.906.000	12	44.998.000	72	215.573.000		
		3.27.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		1	23.170.000	1	125.487.000	1	138.035.000	1	135.840.000	1	138.920.000	1	183.725.000	6	1.127.661.500		
		3.27.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		12	23.170.000	12	25.487.000	12	28.035.000	12	30.840.000	12	33.920.000	12	37.315.000	60	1.102.509.000		
3.27.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-	-	4	50.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	73.205.000	5	14.137.500				

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Meningkatr		3	27	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		-		-	10	50.000.000	10	55.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	15	73.205.000	5	11.015.000		
		3	27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		1	183.760.073	1	279.712.000	1	307.683.200	1	299.556.000	1	303.212.000	1	409.525.450	6	1.783.448.723			
		3	27	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	3.988.979	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	6	34.514.479			
		3	27	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	73.242.441	1	85.000.000	1	93.500.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	124.448.500	6	566.190.941			
		3	27	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	5.336.153	1	7.500.000	1	8.250.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.980.750	6	52.066.903			
		3	27	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3	6.634.500	3	25.000.000	3	27.500.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	36.602.500	18	155.737.000			
		3	27	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		210	21.030.000	250	25.000.000	275	27.500.000	280	28.000.000	280	28.000.000	366	36.602.500	1.661	166.132.500			
		3	27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		60	50.608.000	100	107.000.000	100	117.700.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	156.658.700	560	631.966.700			
		3	27	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		4	22.920.000	4	25.212.000	4	27.733.200	4	30.506.000	4	33.557.000	4	36.912.000	24	176.840.200			
		3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		5	198.360.000	18	323.040.000	19	355.344.000	16	290.000.000	16	300.000.000	25	472.962.500	99	1.939.706.500			
		3	27	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-	-	10	50.000.000	11	55.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	14	73.205.000	55	278.205.000			
		3	27	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4	48.360.000	7	108.040.000	7	118.844.000	5	75.000.000	5	80.000.000	10	158.181.000	38	588.425.000			
3	27	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	241.576.500	6	1.073.076.500					

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		3	27	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		1	333.364.500	1	424.279.000	1	451.260.000	1	442.400.000	1	442.400.000	1	542.656.000	6	2.636.359.500			
		3	27	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4	4.005.000	4	8.350.000	4	9.180.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	12.220.000	24			51.755.000
		3	27	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	110.479.500	12	121.529.000	12	133.680.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	177.928.000	72			793.616.500
		3	27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	218.880.000	12	294.400.000	12	308.400.000	12	308.400.000	12	308.400.000	12	352.508.000	72			1.790.988.000
		3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		10	72.638.132	17	114.739.268	18	121.000.000	20	133.100.000	21	146.410.000	23	161.051.000	109			748.938.401
		3	27	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3	67.388.132	4	104.539.268	4	110.000.000	4	121.000.000	4	133.100.000	4	146.410.000	23			682.437.401
		3	27	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		7	5.250.000	13	10.200.000	14	11.000.000	16	12.100.000	17	13.310.000	19	14.641.000	86			66.501.000
		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	point		-	1.323.000.000	200,00	1.503.924.054	200,00	1.809.898.959	200,00	2.082.514.747	200,00	1.820.015.255	200,00	2.100.000.000	200,00	10.639.353.015			
							Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%			1,00		1,20		1,50		2,00		2,00		2,00					
							Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%			3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00					
							Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%			1,00		1,30		1,60		2,00		2,30		2,30					
		3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen		-	-	1	3.980.000	1	129.664.250	1	250.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	5			883.644.250

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		3	27	02	201	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		-	-	1	3.980.000	1	129.664.250	1	150.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	5	583.644.250		
		3	27	02	201	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000			
		3	27	02	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1.095.000.000	1	849.944.054	1	989.861.522	1	1.100.000.000	1	1.070.015.255	1	1.250.000.000	6	6.354.820.831		
		3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		1	1.095.000.000	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	1.495.000.000		
		3	27	02	202	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		-	-	2	849.944.054	2	889.861.522	3	1.000.000.000	3	970.015.255	4	1.150.000.000	14	4.859.820.831		
		3	27	02	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	-	-	1	128.986.152	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	278.986.152		
		3	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil	Laporan		-	-	-	-	1	128.986.152	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	278.986.152		
		3	27	02	203	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor		68	228.000.000	110	650.000.000	100	561.387.035	110	682.514.747	100	500.000.000	100	500.000.000	588	3.121.901.782		
		3	27	02	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor		68	228.000.000	110	650.000.000	100	561.387.035	110	682.514.747	100	500.000.000	100	500.000.000	588	3.121.901.782		

rtanian

ngandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 27 02 206 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pe	Kabupaten Pa
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%		1	3.400.000.104	1	4.429.664.250	1,2	3.500.000.000	1,5	3.814.060.332	2	4.563.590.000	2	3.317.161.452	2	23.024.476.138		
		3 27 03 201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen		-	-	1	2.314.664.250	1	1.000.000.000	1	714.060.332	1	1.393.590.000	1	250.000.000	5	5.672.314.582		
		3 27 03 201 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen		-	-	1	1.000.000.000	1	500.000.000	-	-	1	700.000.000	-	-	3	2.200.000.000		
		3 27 03 201 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen		-	-	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	643.675.078	1	693.590.000	-	-	4	2.837.265.078		
		3 27 03 201 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		-	-	2	314.664.250	-	-	1	70.385.254	-	-	2	250.000.000	5	635.049.504		
		3 27 03 201 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 27 03 202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit		7	3.400.000.104	12	2.115.000.000	12	2.400.000.000	15	3.000.000.000	14	3.070.000.000	15	2.967.161.452	75	16.952.161.556		
		3 27 03 202 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit		5	1.000.000.104	4	800.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	29	5.800.000.104		
		3 27 03 202 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 27 03 202 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	5	1.000.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	17	3.400.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (milyar rupiah)	Meningkatnya Produksi Pertanian	3	27	03	202	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	03	202	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	03	202	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	03	202	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		2	2.400.000.000	6	915.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.270.000.000	6	1.167.161.452	29	7.752.161.452		
		3	27	03	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Ha		-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000		
		3	27	03	204	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha		-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000		
		3	27	03	204	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	03	204	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	%		-	-	10	203.800.000	10	482.246.538	10	483.987.552	10	486.054.720	10	487.600.268	10	2.143.689.078		
		3	27	04	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	1	203.800.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5	2.003.800.000		
3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan		-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		3	27	04	201	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000		
		3	27	04	201	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan		-	-	1	203.800.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	803.800.000		
		3	27	04	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	-	-	1	32.246.538	1	33.987.552	1	36.054.720	1	37.600.268	4	139.889.078		
		3	27	04	202	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan		-	-	-	-	1	32.246.538	1	33.987.552	1	36.054.720	1	37.600.268	4	139.889.078		
		3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%		-	-	-	-	65	883.343.910	70	800.000.000	72	800.000.000	75	800.000.000	75	3.283.343.910		
		3	27	05	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha		-	-	-	-	300	883.343.910	500	800.000.000	500	800.000.000	300	800.000.000	300	3.283.343.910		
		3	27	05	201	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		-	-	-	-	300	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	300	500.000.000	300	2.000.000.000		
		3	27	05	201	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha		-	-	-	-	300	383.343.910	500	300.000.000	500	300.000.000	300	300.000.000	300	1.283.343.910		
		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	%		-	-	-	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani		3	27	06	202	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	27	06	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	27	06	203	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	27	06	203	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%		10	3.387.900.000	10	2.456.407.575	10	1.172.000.000	10	1.172.000.000	10	1.172.000.000	10	1.122.000.000	10	10.482.307.575
		3	27	07	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	Unit		112	3.387.900.000	112	2.456.407.575	112	1.172.000.000	112	1.172.000.000	112	1.172.000.000	112	1.122.000.000	672	10.482.307.575
		3	27	07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		10	904.500.000	-	-	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	150.000.000	50	1.654.500.000
		3	27	07	201	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		112	2.483.400.000	112	2.456.407.575	112	693.000.000	112	693.000.000	112	693.000.000	112	693.000.000	672	7.711.807.575
		3	27	07	201	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	27	07	201	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	27	07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		-	-	-	-	2	279.000.000	2	279.000.000	2	279.000.000	2	279.000.000	8	1.116.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Pangandaran - Parigi Desa Karangbenda Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Telp./faks: (0265) 2640200 Email : distanpangandaran@yahoo.com Kode Pos: 46393

NOTULEN RAPAT

HARI : Senin
TANGGAL : 10 Oktober 2022
WAKTU : 09.00 – selesai
TEMPAT : Kantor Dinas Pertanian
ACARA : Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian 2021-2026

Peserta yang hadir dalam Rapat Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian 2021-2026, sebanyak 35 orang dari 4 bidang dan sekretariat beserta staf dan penyuluh baik yang PNS maupun THL, Non PNS di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran.

Adapun susunan acara rapat Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Waktu	Acara
1.	09.00 – 09.30	Pembukaan dan Sambutan
2.	09.30 – 12.00	Materi Perubahan RENSTRA DISTAN 2021-2026
3.	12.00	Penutupan

Rapat dimulai pukul 09.00 dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Pertanian sebagai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ucapan terimakasih disampaikan dalam pembukaan kepada seluruh undangan atas kehadirannya.

Selanjutnya Kepala Dinas sebagai Narasumber membahas Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

Isi dari Bab I Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan. Ada perubahan pada latar belakang dan landasan hukum, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian yang menjadi dasar perubahan RENSTRA, serta penyesuaian terhadap dasar penyusunan klasifikasi dan kodefikasi program dan kegiatan yang mengacu pada aturan terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara dalam maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan tidak berubah.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II berisi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, ada perubahan secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1) Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Substansi Program dan Keuangan.
- 2) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substransi Sarana;
 - 2) Kelompok Substransi Prasarana; dan
 - 3) Kelompok Substansi Substansi Pemetaan Lahan, Komoditas dan Spesifikasi Lahan.
- 3) Bidang Pengendalian, Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Pegendalian Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
 - 2) Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian.
- 4) Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Kelembagaan; dan;
 - 2) Kelompok Substansi Ketenagaan.
- 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - 2) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
3. Bab III Permasalahan dan Isu isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Missi dan Program Kepala Daerah dan Wakil epala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementrian Pertanian, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu isu Strategis tidak berubah.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD berubah indikator sasaran SAKIP tahun 2022-2026 disesuaikan dengan sistem penilaian SAKIP.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
2	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian tidak berubah.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan tidak berubah.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Ada perubahan pada indikator capaian kinerja pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan, indikator Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura, indikator Persentase Peningkatan Produksi Peternakan, dan Pengembangan Prasarana Pertanian, indikator Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian.

Perubahan secara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	point	289	200	200	200	200	200	200
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	-39	1	1,2	1,5	2	2	7,7
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-12	3	3	3	3	3	15
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	105	1	1,3	1,6	2	2,3	8,2
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%		1	1,2	1,5	2	2	2

8. Bab VIII Penutup

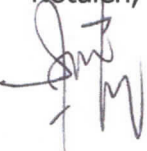
Tidak berubah

Kesuksesan dalam penyusunan perubahan Renstra harus ada koordinasi yang berkualitas dengan melibatkan masing masing bidang dengan perencanaan yang berkualitas dan membangun persepsi serta cara pandang dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat tani ataupun masyarakat nelayan. Kegiatan dan program yang dilaksanakan di daerah tidak harus selalu linier dengan sektornya namun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian


Sutriaman, A.Pi.
NIP. 196310051987031018

Notulen,


ASEP WAHYUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERTANIAN

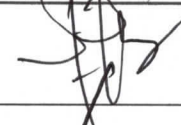
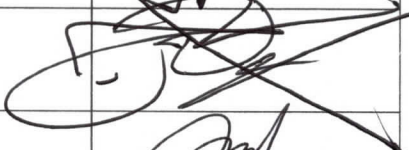
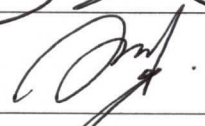
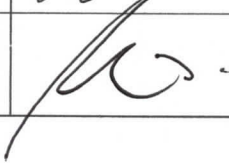
Jl. Pangandaran - Parigi Desa Karangbenda Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Telp./faks: (0265) 2640200 Email : distanpangandaran@yahoo.com Kode Pos: 46393

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 10 Oktober 2022
WAKTU : 09.00 – selesai
TEMPAT : Kantor Dinas Pertanian
ACARA : Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTRIAMATI	KADISTAN	
2	Dewi Sundari	Kabid Penguluh	
3	Ghomy	Sehdus	
4	Enijan R	Kabid PPPPTUP	
5	LINA MULYADI	Sulkor	
6	Sunardi	Sub koordinator Ketene gaan	
7	M. A. R	FP	
8	Annisya. N	Subkoordinator Sarana	
9	Juningsih	Kasubag Lemper	
10	Tika Rafnasari	Subkoordinator	
11	Ima Nurhikmahwati	"	
12	Resto Gamilar	kabid spp	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13	Kuswarya	Subhord.	
14	Ima Nurhikmahwati	"	
15	Asep Wahyudin	OP	
16	Ruswanto	Subordinator	
17	Suryadi	Kabid PKH	
18	Ufiq Irfan	Op	
19	Rizal Akbar B	Staf.	
20	Surman	OP	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian



Sutriaman, A.Pi.
NIP. 196310051987031018

RAPAT PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 DINAS PERTANIAN



